



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 621/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat:

Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Asah Panji/ 25 Agustus 1991, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan No. 6X Kelurahan Banyuning Kec/Kab. Buleleng, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tertanggal 15 Oktober 2018 dibawah register Nomor: 529/SK.TK.I/2018/PN.Sgr ;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat:

Perempuan, Tempat/tanggal lahir:

Bhuanasari/ 02 Maret 1992, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Alamat di

Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 621 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(Posita)

1. Bahwa pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Asah Panji Desa Wanagiri Kec. Sukasada Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji Desa Wanagiri Kec. Sukasada Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Pebruari 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terus menerus;
5. Bahwa karena cekcok yang terjadi secara terus menerus tersebut maka pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
6. Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat sudah berusaha untuk datang dan menjemput Tergugat namun Tergugat menolak diajak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat memilih berpisah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut sudah pernah dilakukan mediasi di Desa untuk merujukkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh untuk berpisah;
8. Bahwa karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi maka, Penggugat ingin mengurus perceraian secara hukum;

(Petitum)

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar Dinas Asah Panji Desa Wanagiri Kec. Sukasada Kab. Buleleng sah dan putus karena perceraian;
4. Memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Pebruari 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo etbono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2018 (terlampir dalam berkas perkara ini) perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk kesempatan Tergugat mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas panggilan hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 dan hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin No. : 472.2/603/X/2018, antara Ketut Restika dengan Kadek Sariyani, tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir No: 2/Pst.Mdk/II/2010, atas nama Anak penggugat dan Tergugat, tertanggal 29 Pebruari 2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108052610090066, atas nama kepala keluarga Ketut Restika, tertanggal 12 Desember 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi penggugat satu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2007, yang kini duduk di Sekolah Dasar kelas 2 (dua). Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak mereka berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumahnya, namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil mendamaikan mereka dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. Saksi penggugat dua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2007, yang kini duduk di Sekolah Dasar kelas 2 (dua).

Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak mereka berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumahnya, namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil mendamaikan mereka dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 3. Saksi penggugat ketiga;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2007, yang kini duduk di Sekolah Dasar kelas 2 (dua). Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa pihak Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumahnya, namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat sakit namun setelah sembuh tidak balik ke rumah Penggugat namun pergi ke rumah orang tunya dan sampai sekarang tidak mau balik;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Penggugat yang serba kekurangan yang mana Penggugat bekerja serabutan yang penghasilannya tidak pasti sehingga kebutuhan Tergugat tidak terpenuhi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil mendamaikan mereka kemudian permasalahan mereka diselesaikan di Desa, setelah diselesaikan di Desa kemudian beberapa bulannya Tergugat menikah (tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 4. Saksi penggugat keempat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, lahir pada tahun 2007, yang kini duduk di Sekolah Dasar kelas 2 (dua). Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015;
- Bahwa pihak Penggugat sempat mencari Tergugat ke rumahnya, namun Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat sakit namun setelah sembuh tidak balik ke rumah Penggugat namun pergi ke rumah orang tunya dan sampai sekarang tidak mau balik;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Penggugat yang serba kekurangan yang mana Penggugat bekerja serabutan yang penghasilannya tidak pasti sehingga kebutuhan Tergugat tidak terpenuhi;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil mendamaikan mereka kemudian permasalahan mereka diselesaikan di Desa, setelah diselesaikan di Desa kemudian beberapa bulannya Tergugat menikah (tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut telah dikaruniani seorang anak bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Februari 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang terus menerus maka pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat. Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat sudah berusaha untuk datang dan menjemput Tergugat namun Tergugat menolak diajak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat memilih berpisah. Bahwa dengan kejadian tersebut sudah pernah dilakukan mediasi di Desa untuk merujuk Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3, serta

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Pebruari 2010 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan saksi Saksi penggugat, Saksi penggugat dua, Saksi penggugat ketiga dan Saksi penggugat keempat yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka serta karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Penggugat yang serba kekurangan yang mana Penggugat bekerja serabutan yang penghasilannya tidak pasti sehingga kebutuhan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Agama Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara Agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan secara terus menerus dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi penggugat, Saksi penggugat dua, Saksi penggugat ketiga dan Saksi penggugat keempat, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcokkan karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka serta karena Tergugat tidak tahan hidup bersama Penggugat yang serba kekurangan yang mana Penggugat bekerja serabutan yang penghasilannya tidak pasti sehingga kebutuhan Tergugat tidak terpenuhi, sehingga seringkali menimbulkan pertengakaran dan percekcokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr



tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Pebruari 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Februari 2010 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anaknya, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara Tergugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Februari 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tahun 2006 di Banjar Dinas Asah Panji Desa Wanagiri Kec. Sukasada Kab. Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 29 Pebruari 2010 kepada Penggugat namun tetap memberikan ijin kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu tanpa dibatasi oleh siapapun;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Kadec Darna, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	690.000 ,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Saksi	:	Rp.	100.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
- Jumlah :		Rp.	891.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)